

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam proses pembangunan di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 8,47% dari total penduduk, setara dengan 23,85 juta orang. Angka ini menurun 0,10% dibandingkan September 2024 (8,57% atau 24,06 juta orang), dengan perbedaan yang signifikan antara wilayah perkotaan (6,73%) dan pedesaan (11,03%). (Badan Pusat Statistik 2025). Meskipun tren penurunan angka kemiskinan menunjukkan arah yang positif, perbedaan ekonomi antara kelompok masyarakat mampu dan kurang mampu masih menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat serius karena dapat berdampak negatif terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dengan mendorong umatnya agar selalu berusaha, berikhtiar, dan bekerja keras dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan. Salah satu instrumen utama dalam ajaran Islam untuk mengatasi ketimpangan ekonomi adalah zakat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui pengelolaan dan pendistribusian zakat yang efektif,

diharapkan tercipta pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya mustahik. (Hidayat, 2020:51)

Pengertian tentang zakat tertera dalam Q.S At-Taubah/9:103 yaitu:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang bersifat mengikat bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, serta memiliki peran penting dalam membersihkan harta dan jiwa. Tidak hanya dalam Al-Qur'an, kewajiban zakat juga ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW, salah satunya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a yaitu:

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بَيْنَ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: *“Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan.” (HR Bukhari)*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan fundamental dalam ajaran Islam, sejajar dengan syahadat, shalat, puasa, dan haji. Oleh karena itu, pengelolaan zakat secara efektif dan profesional menjadi penting agar tujuan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dapat tercapai secara optimal.

Kemiskinan dapat diminimalisir melalui optimalisasi zakat, karena zakat tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga memiliki peran sosial yang kuat. Dari perspektif sosial, zakat berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial melalui proses pendistribusian kekayaan antara golongan yang mampu dan kurang mampu. Pola distribusi tersebut memastikan bahwa harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin. Dengan penyaluran harta zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, zakat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya sehingga secara bertahap dapat keluar dari kondisi kemiskinan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai zakat telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini ditegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Lembaga pengelolaan zakat adalah lembaga yang bertugas menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dari para muzakki (pemberi zakat), kemudian menyalurkannya kepada para mustahik (penerima zakat). Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Islam yang berperan dalam proses pendistribusian kekayaan dari *muzakki* kepada *mustahik*. Apabila ZIS disalurkan secara tepat sasaran, maka mampu meningkatkan kemampuan

ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan daya beli, mendorong aktivitas ekonomi konsumsi, serta membuang peluang pengembangan usaha. Dampak itu kemudian berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian, khususnya melalui penguatan sektor UMKM dan pengembangan kegiatan produktif yang dijalankan mustahik. (Parera, Dian, 2025)

Salah satu lembaga resmi yang dibentuk pemerintah untuk menjalankan fungsi ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai dasar hukum yang jelas dan mendapatkan dukungan politik, karena pengelolaan zakat yang dilakukan ini merupakan wujud nyata dari aspirasi umat Islam di Indonesia. Lembaga ini berfungsi sebagai sarana untuk memberikan fasilitas pelaksanaan ibadah zakat secara terstruktur dan profesional. (Qasim and Sastrawati, 2022:221–222)

Sebagai salah satu kota besar di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin juga menghadapi tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data (BPS Kalsel, 2025) persentase penduduk miskin di Kota Banjarmasin mengalami penurunan dari 4,58% pada tahun 2024 menjadi 4,52% pada November 2025. Meskipun demikian, angka kemiskinan ini masih memerlukan intervensi yang lebih efektif dan mengukur dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

BAZNAS Kota Banjarmasin adalah lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana

ZIS dari para muzakki kepada mustahik di wilayah Kota Banjarmasin. Sebagai lembaga yang mendapat amanah dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Banjarmasin diharapkan mampu mengelola dan menyalurkan dana ZIS secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel agar tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dapat tercapai secara optimal.

Salah satu program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin adalah Program Bantuan Modal Usaha. Program ini merupakan bagian dari langkah nyata BAZNAS Kota Banjarmasin dalam memajukan perekonomian masyarakat di Kota Banjarmasin, khususnya mustahik. Tujuan dari pelaksanaan Program Bantuan Modal Usaha ini bukan hanya memberikan bantuan modal semata, tetapi juga membina para mustahik agar dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, serta mengantisipasi agar mereka tidak terjerat dalam pinjaman rentenir yang merugikan. Dengan adanya pelatihan dari BAZNAS Kota Banjarmasin, diharapkan usaha yang dijalankan mustahik dapat berkembang menjadi lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

BAZNAS Kota Banjarmasin berharap dengan modal usaha yang telah diberikan, mustahik menjadi lebih berdaya dan dapat keluar dari kemiskinan. Bahkan dalam jangka panjang, mustahik yang diharapkan dapat berubah status menjadi muzakki, sehingga terjadi siklus keberkahan dalam pendistribusian kekayaan di masyarakat.

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang di inginkan, atau suatu usaha dan tindakan yang dapat membawa hasil. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Program Bantuan Modal Usaha ini digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah tujuan tersebut telah tercapai sehingga program bantuan ini dapat dikatakan efektif dan layak untuk dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Pengukuran secara akurat atas dana yang disalurkan untuk modal usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahik perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pencapaian keberhasilan, sehingga hasilnya memang benar-benar dirasakan oleh para mustahik.

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, penelitian mengenai efektivitas penyaluran dana ZIS melalui Program Bantuan Modal Usaha oleh BAZNAS Kota Banjarmasin masih terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji pengelolaan zakat secara umum atau efektivitas program BAZNAS di wilayah lain. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi gap pengetahuan terkait implementasi dan efektivitas program bantuan modal usaha melalui dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam konteks lokal Kota Banjarmasin.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Bantuan Modal Usaha oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik"** .

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang sejauh mana program bantuan modal usaha yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik, serta memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan program di masa mendatang dalam rangka mengoptimalkan potensi zakat yang ada di Kota Banjarmasin

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran dana ZIS melalui Program Bantuan Modal Usaha oleh BAZNAS Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran dana ZIS melalui Program Bantuan Modal Usaha oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin di capai oleh peneliti dinyatakan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi mekanisme penyaluran dana ZIS melalui Program Bantuan Modal Usaha oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin.
2. Menganalisis efektivitas penyaluran dana ZIS melalui Program Bantuan Modal Usaha oleh Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi dalam bidang ekonomi Islam, khususnya mengenai penyaluran dana ZIS melalui program bantuan modal usaha dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana ZIS disalurkan melalui program bantuan modal usaha oleh BAZNAS Kota Banjarmasin serta sejauh mana penyaluran tersebut efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas peran lembaga zakat dalam pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mustahik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran dana ZIS melalui program bantuan modal usaha agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam mendukung perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dan bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai manfaat program bantuan modal usaha dalam mendorong kemandirian.

E. Definisi Operasional

1. Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Penyaluran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu proses, cara atau tindakan dalam menyalurkan sesuatu. Menurut Lutviana (2010:99) dalam (Gunawan et al., 2022:24) penyaluran dana adalah kegiatan mendistribusikan atau membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dipahami sebagai upaya BAZNAS Kota Banjarmasin dalam menyalurkan dana ZIS melalui Program Bantuan Modal Usaha

sebagai sarana pemberdayaan ekonomi mustahik dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan mustahik.

2. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang di inginkan, atau suatu usaha dan tindakan yang dapat membawa hasil. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Efektivitas dalam penelitian ini merujuk pada tingkat keberhasilan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam menyalurkan dana ZIS melalui program bantuan modal usaha kepada mustahik untuk mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

3. Program Bantuan Modal Usaha

Bantuan modal usaha produktif merupakan dukungan permodalan bagi pelaku UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha. (Awaliyah, 2023:19)

Program Bantuan Modal Usaha dalam penelitian ini merupakan strategi oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dalam memanfaatkan dana ZIS untuk membantu mustahik mengembangkan usaha, yang kemudian menjadi fokus utama dalam menilai efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

4. Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan mustahik menggambarkan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik dibanding sebelumnya, dilihat dari terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan spiritual secara menyeluruh (Afina and Cahyono, 2024:219).

Kesejahteraan mustahik dalam penelitian ini menggambarkan perubahan kondisi hidup mustahik setelah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Banjarmasin.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Yogyakarta) oleh (Arista Zuli, Ismiati Baiq, 2025). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Kota Yogyakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan tergolong efektif. Secara keseluruhan, program penyaluran zakat produktif memberikan dampak yang signifikan bagi penerima bantuan, khususnya dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha dari kalangan mustahik. Bantuan modal usaha tersebut tidak hanya berpengaruh pada aspek ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam memperbaiki taraf hidup mustahik.

Penelitian ini relevan karena sama-sama mengkaji efektivitas penyaluran dana zakat oleh BAZNAS dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik. Fokus penelitian diarahkan pada pendayagunaan

dana zakat yang bersifat produktif, dengan tujuan menilai dampaknya terhadap peningkatan kondisi hidup mustahik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada zakat produktif dengan indikator peningkatan pendapatan mustahik di BAZNAS Kota Yogyakarta. Sementara itu, penelitian penulis mencakup dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang disalurkan melalui Program Bantuan Modal Usaha, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota Banjarmasin.

2. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal dalam Penyaluran Zakat Konsumtif dan Produktif untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial oleh (Leli Hayati, 2025). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat konsumtif dan produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial mustahik sudah cukup baik. Zakat konsumtif disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan darurat, sehingga mampu meringankan beban mustahik dalam jangka pendek. Sedangkan zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha dan sarana produksi yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Namun, efektivitas zakat produktif masih memerlukan perbaikan pada aspek pendampingan, pengawasan, dan monitoring usaha agar manfaatnya lebih optimal.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, yaitu BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat, serta tujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik atau masyarakat penerima manfaat melalui penyaluran dana zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, karena penelitian ini menitikberatkan pada peran dan fungsi BAZNAS dalam menyalurkan dana konsumtif dan produktif secara bersamaan dengan orientasi kesejahteraan sosial. Sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada efektivitas penyaluran zakat produktif atau dana ZIS melalui program tertentu dengan indikator keberhasilan berupa kesejahteraan mustahik.

3. Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Malang) oleh (Sofiawati et al., 2025). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Malang dapat dikatakan efektif karena telah mengikuti ketentuan dalam standar operasional prosedur dengan sistematis dan bertahap. Rata-rata mustahik merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dana zakat produktif tersebut. Namun, ada beberapa hal yang masih belum optimal dan perlu dilakukan perbaikan, antara lain seperti terbatasnya jumlah pendampingan lapangan, bentuk bantuan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan usaha, serta belum optimalnya sistem monitoring pasca penyaluran.

Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana zakat oleh BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat. Fokus penelitian

diarahkan kepada pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan mustahik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menitikberatkan pengelolaan zakat produktif dengan indikator peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik di BAZNAS Kota Malang. Sedangkan penelitian penulis mencakup dana yang lebih luas, yaitu Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), yang disalurkan melalui Program Bantuan Modal Usaha dengan fokus peningkatan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota Banjarmasin.

4. Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Sumenep oleh (Fatah & Hidayat, 2025). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program zakat produktif oleh BAZNAS di Kabupaten Sumenep memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peningkatan kesejahteraan mustahik. Sebagian besar penerima manfaat mengalami peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha, bahkan di antaranya menunjukkan tingkat kemandirian ekonomi. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan kemampuan manajerial mustahik dan belum optimalnya pendampingan yang berkelanjutan.

Penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu tentang zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan mustahik. Perbedaannya terletak pada cakupan dana dan fokus hasil penelitian, di mana penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada zakat produktif dengan indikator keberhasilan berupa pengembangan UMKM. Sedangkan penelitian penulis mencakup dana ZIS melalui program bantuan modal usaha dengan orientasi peningkatan kesejahteraan mustahik.

5. Analisis Efektivitas Pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Probolinggo oleh (Nadiroh et al., 2025). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Probolinggo secara umum telah berjalan cukup baik, khususnya dalam aspek penghimpunan dana yang hampir mencapai target tahunan. Namun, efektivitas pengelolaan ZIS masih menghadapi sejumlah kendala pada aspek penghimpunan, penyaluran dan pemanfaatan dana. Keterbatasan akses data muzakki dan transparansi laporan keuangan menjadi hambatan dalam penghimpunan. Sementara permasalahan pendataan dan verifikasi mustahik berdampak pada ketepatan waktu penyaluran. Selain itu, pemanfaatan zakat produktif belum optimal akibat lemahnya pengawasan membuat tujuan pemberdayaan ekonomi mustahik belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem pendataan, peningkatan transparansi,

serta optimalisasi pendampingan dan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ZIS.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu fokus kajian pada efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam mendukung peningkatan kesejahteraan mustahik. Sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus analisis, karena penelitian ini menelaah efektivitas pengelolaan ZIS secara umum tanpa menitikberatkan pada program pemberdayaan tertentu, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji efektivitas penyaluran dana ZIS melalui Program Bantuan Modal Usaha dengan indikator peningkatan kesejahteraan mustahik.

G. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab I ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan kondisi penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui program bantuan modal usaha oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Bab ini juga menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, hasil kajian penelitian terdahulu, dan sistematika dalam penulisan.

2. Bab II Kajian Teori

Pada bab ini membahas landasan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep zakat, infak dan sedekah, penyaluran dana

ZIS, program bantuan modal usaha, konsep efektivitas serta kesejahteraan mustahik. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang kerangka pikir yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara penyaluran dana ZIS melalui program bantuan modal usaha dengan peningkatan kesejahteraan mustahik.

3. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab III ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Bab ini menguraikan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dalam pengumpulan data, teknik analisis data dan tahapan dalam penelitian.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini menjelaskan mengenai data dan hasil temuan penelitian yang telah didapatkan, kemudian diuraikan secara deskriptif. Pada bagian pembahasan, mendiskusikan hasil temuan dengan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya pada bab 2 agar memperoleh hasil analisis yang tajam dengan menggunakan kajian teori yang relevan dengan penelitian.

5. Bab V Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan penulis berdasarkan temuan penelitian mengenai efektivitas penyaluran bantuan modal usaha terhadap kesejahteraan mustahik.